

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak dan Luas Kota Banjarmasin

Lokasi penelitian ini adalah Kota Banjarmasin ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia serta kota terbesar yang terpadat di Kalimantan. Kota ini juga termasuk salah satu kota besar di Indonesia dan Kota terpadat di luar pulau Jawa.

Banjarmasin yang dijuluki Kota Seribu Sungai ini memiliki wilayah seluas 72 km² yang wilayahnya merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 buah pulau kecil yang dipisahkan oleh sungai-sungai di antaranya pulau Tatas, pulau Kelayan, pulau Rantauan Keliling, pulau Insan dan lain-lain. Berdasarkan data BPS Kota Banjarmasin tahun 2015, Banjarmasin memiliki penduduk sebanyak 675.440 jiwa dengan kepadatan 9.381 jiwa per km². Wilayah metropolitan Banjarmasin yaitu Banjar Bakula memiliki penduduk sekitar 1,9 juta jiwa.

Adapun beberapa Kecamatan di Kota Banjarmasin ini adalah sebagai berikut :

- Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan luas wilayah 38,27 km²
- Kecamatan Banjarmasin Timur dengan luas wilayah 23,86 km²
- Kecamatan Banjarmasin Barat dengan luas wilayah 13,13 km²
- Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan luas wilayah 6,66 km²

- Kecamatan Banjarmasin Utara dengan luas wilayah 16,54 km²¹

2. Sejarah Singkat Kota Banjarmasin

Banjar Masih sebelum tahun 1526 adalah nama kampung yang terletak di bagian utara muara sungai Kuin, yaitu kawasan Kelurahan Kuin Utara dan Alalak Selatan saat ini. Kampung Banjar Masih terbentuk oleh lima aliran sungai kecil, yaitu sungai Sipandai, sungai Sigaling, sungai Keramat, sungai Jagabaya dan sungai Pangeran yang semuanya bertemu membentuk sebuah danau. Kata *banjar* berasal dari bahasa Melayu yang berarti kampung atau juga berarti berderet-deret sebagai letak perumahan kampung berderet sepanjang tepian sungai.

Pada abad ke-16 muncul Kerajaan Banjar Masih dengan raja pertama Raden Samudera, seorang pelarian yang terancam keselamatannya oleh pamannya Pangeran Tumenggung yang menjadi raja Kerajaan Negara Daha sebuah kerajaan Hindu di pedalaman (Hulu Sungai). Kebencian Pangeran Tumenggung terjadi ketika Maharaja Sukarama masih hidup berwasiat agar cucunya Raden Samudera yang kelak menggantikannya sebagai raja. Raden Samudera sendiri adalah putra dari pasangan Puteri Galuh Intan Sari (anak perempuan Maharaja Sukarama) dan Raden Bangawan (keponakan Maharaja Sukarama). Atas bantuan Arya Taranggana, mangkubumi negara Daha, Raden Samudera melarikan diri ke arah hilir sungai Barito yang kala itu terdapat beberapa kampung di antaranya kampung Banjar (disebut juga Banjar Masih).

¹ Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, "Letak dan Luas Kota Banjarmasin", diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarmasin, pada tanggal 03 mei 2017 pukul 10:57 AM.

Sekitar tahun 1520, Patih Masih (kepala Kampung Banjar) dan para patih (kepala kampung) sekitarnya sepakat menjemput Raden Samudera yang bersembunyi di kampung Belandean dan setelah berhasil merebut Bandar Muara Bahan di daerah Bakumpai, yaitu bandar perdagangan negara Daha dan memindahkan pusat perdagangan ke pelabuhan Bandar (dekat muara sungai Kelayan) beserta para penduduk dan pedagang, kemudian menobatkan Raden Samudera menjadi raja dengan gelar Pangeran Samudera. Hal ini menyebabkan peperangan dan terjadi penarikan garis demarkasi dan blokade ekonomi dari pantai terhadap pedalaman. Pangeran Samudera mencari bantuan militer ke berbagai wilayah pesisir Kalimantan, yaitu Kintap, Satui, Swarangan, Asam Asam, Laut Pulo, Pamukan, Pasir, Kutai, Berau, Karasikan, Biaju, Sebangau, Mendawai, Sampit, Pembuang, Kota Waringin, Sukadana, Lawai dan Sambas. Hal ini untuk menghadapi Kerajaan Negara Daha yang secara militer lebih kuat dan penduduknya kala itu lebih padat. Bantuan yang lebih penting adalah bantuan militer dari Kesultanan Demak yang hanya diberikan kalau raja dan penduduk memeluk Islam. Kesultanan Demak dan majelis ulama Walisanga kala itu sedang mempersiapkan aliansi strategis untuk menghadapi kekuatan kolonial Portugis yang memasuki kepulauan Nusantara dan sudah menguasai Kesultanan Malaka.

Sultan Trenggono mengirim seribu pasukan dan seorang penghulu Islam, yaitu Khatib Dayan yang akan mengislamkan raja Banjar Masih dan rakyatnya. Pasukan Pangeran Samudra berhasil menembus pertahanan musuh. Mangkubumi Arya Taranggana menyarankan rajanya daripada rakyat kedua

belah pihak banyak yang menjadi korban, lebih baik kemenangan dipercepat dengan perang tanding antara kedua raja. Tetapi pada akhirnya Pangeran Tumenggung akhirnya bersedia menyerahkan kekuasaan kepada Pangeran Samudera.

Dengan kemenangan Pangeran Samudera dan diangkutnya rakyat negara Daha (orang Hulu Sungai) dan penduduk Bandar Muara Bahan (orang Bakumpai) maka muncullah kota baru, yaitu Banjar Masih yang sebelumnya hanya sebuah desa yang berpenduduk sedikit. Pada 24 September 1526 bertepatan tanggal 6 Zulhijjah 932 H, Pangeran Samudera memeluk Islam dan bergelar Sultan Suriansyah (1526-1550). Rumah Patih Masih dijadikan keraton, juga dibangun *paseban*, *pagungan*, *sitilohor* (sitihinggil), benteng, pasar dan masjid (Masjid Sultan Suriansyah). Muara sungai Kuin ditutupi dari pohon ilayung untuk melindungi keraton dari serangan musuh. Di dekat muara sungai Kuin terdapat rumah syahbandar, yaitu Goja Babouw Ratna Diraja seorang Gujarat.

Kerajaan Banjar Masih berkembang pesat, Sultan Suriansyah digantikan anaknya Sultan Rahmatullah 1550-1570, selanjutnya Sultan Hidayatullah 1570-1620 dan Sultan Musta'in Billah 1520-1620. Untuk memperkuat pertahanan terhadap musuh, Sultan Mustainbillah mengundang Sorang, yaitu panglima perang suku Dayak Ngaju beserta sepuluh orang lainnya untuk tinggal di keraton. Seorang masuk Islam dan menikah dengan adik sultan, kemungkinan dia adik dari isteri Sultan, yaitu Nyai Siti Diang Lawai yang berasal dari kalangan suku Biaju (Dayak Ngaju). Tahun 1596, Belanda

merampas 2 jung lada dari Banjarmasin yang berdagang di Kesultana Banten. Hal ini dibalas ketika ekspedisi Belanda yang dipimpin Koopman Gillis Michaelszoon tiba di Banjarmasin tanggal 7 Juli 1607.

Pada tahun 1612, armada Belanda tiba di Banjar Masih (Banjar Lama) untuk membalas atas ekspedisi tahun 1607. Armada ini menyerang Banjar Masih dari arah pulau Kembang dan menembaki keraton di sungai Kuin pusat pemerintahan Kesultanan Banjar sehingga kota Banjar (kini Banjar Lama) atau kampung Keraton dan sekitarnya hancur, sehingga ibukota kerajaan dipindahkan dari Banjar Masih ke Martapura. Walaupun ibukota kerajaan telah dipindahkan tetapi aktivitas perdagangan di pelabuhan Banjarmasin (kota Tatas) tetap ramai. Menurut berita dinasti Ming tahun 1618 menyebutkan bahwa terdapat rumah-rumah di atas air yang dikenal sebagai rumah Lanting (rumah rakit) hampir sama dengan apa yang dikatakan Valentijn. Di Banjarmasin (kota Tatas) banyak sekali rumah dan sebagian besar mempunyai dinding terbuat dari bambu dan sebagian dari kayu. Rumah-rumah itu besar sekali, dapat memuat 100 orang, yang terbagi atas kamar-kamar. Rumah besar ini dihuni oleh satu keluarga dan berdiri di atas tiang yang tinggi. Menurut Willy, kota Tatas (kini Banjarmasin Tengah di sungai Martapura) terdiri dari 300 buah rumah. Bentuk rumah hampir bersamaan dan antara rumah satu dengan lainnya yang dihubungkan dengan titian. Alat angkutan utama pada masa itu adalah jukung atau perahu.

Selain rumah-rumah panjang di pinggir sungai terdapat lagi rumah-rumah rakit yang diikat dengan tali rotan pada pohon besar di sepanjang tepi sungai.

Kota Tatas (kini Banjarmasin) merupakan sebuah wilayah yang dikelilingi sungai Barito, sungai Kuin dan Sungai Martapura seolah-olah membentuk sebuah pulau sehingga dinamakan pulau Tatas. Di utara Pulau Tatas adalah Banjar Lama (Kuin) bekas ibukota pertama Kesultanan Banjar, wilayah ini tetap menjadi wilayah Kesultanan Banjar hingga digabung ke dalam Hindia Belanda tahun 1860. Sedangkan pulau Tatas dengan Benteng Tatas (Fort Tatas) menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda yang sekarang menjadi pusat kota Banjarmasin saat ini. Nama Banjarmasin, oleh Belanda lama kelamaan diubah menjadi Banjarmasin, namun nama Banjarmasin biasanya mengacu kepada kota Tatas di sungai Martapura, sedangkan nama Banjar Masih mengacu kepada Banjar Lama di sungai Kuin. Kota Banjarmasin modern merupakan aglomerasi pulau Tatas (kota Tatas), Kuin (Banjar Lama) dan daerah sekitarnya.

Kesultanan Banjar dihapuskan Belanda pada tanggal 11 Juni 1860, merupakan wilayah terakhir di Kalimantan yang masuk ke dalam Hindia Belanda, tetapi perlawanan rakyat di pedalaman Barito baru berakhir dengan gugurnya Sultan Muhammad Seman pada 24 Januari 1905. Kedudukan golongan bangsawan Banjar sesudah tahun 1864, sebagian besar hijrah ke wilayah Barito mengikuti Pangeran Antasari, sebagian lari ke rimba-rimba, antara lain hutan Pulau Kadap Cinta Puri, sebagian kecil dengan anak dan isteri dibuang ke Betawi, Bogor, Cianjur dan Surabaya, sebagian mati atau

dihukum gantung. Sementara sebagian kecil menetap dan bekerja dengan Belanda mendapat ganti rugi tanah, tetapi jumlah ini amat sedikit.²

3. Jumlah Penduduk dan Mata Pencaharian

Jumlah penduduk Kota Banjarmasin ibukota Provinsi Kalimantan Selatan yang keseluruhan berjumlah 666.223 jiwa. Sementara mata pencaharian penduduk Kota Banjarmasin bermacam-macam pencaharian antara lain : Pertambangan dan Energi, Industri, Listrik, Gas dan Air, Konstruksi, Perdagangan, Angkutan dan Komunikasi, Keuangan, dan jasa-jasa lainnya.

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk dan mata pencaharian penduduk Kota Banjarmasin ibukota Provinsi Kalimantan Selatan sebagai tergambar pada tabel berikut :

TABEL 1
JUMLAH PENDUDUK KOTA BANJARMASIN

Kecamatan District	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
Banjarmasin Selatan	78.370	77.135	155.505
Banjarmasin Timur	58.987	59.442	118.429
Banjarmasin Barat	75.351	73.289	148.640
Banjarmasin Tengah	46.392	47.815	94.207
Banjarmasin Utara	74.136	75.306	149.442
Jumlah/Total	333.236	332.987	666.223

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2014

² Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, “Sejarah Singkat Kota Banjarmasin”, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarmasin, pada tanggal 04 mei 2017 pukul 11:46 AM.

Menurut tabel tersebut, maka penduduk Kota Banjarmasin mayoritas berjenis kelamin laki-laki dan Kecamatan yang paling padat adalah Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan jumlah penduduk 155.505 jiwa.

TABEL 2
PEKERJAAN PENDUDUK KOTA BANJARMASIN

No	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pertanian	76	127	203
2	Pertambangan dan Energi	114	52	166
3	Industri	12	105	117
4	Listrik, Gas dan Air	141	103	244
5	Konstruksi	221	171	392
6	Perdagangan	129	42	171
7	Angkutan dan Komunikasi	118	118	236
8	Keuangan	352	401	753
9	Jasa-jasa	1.195	1.318	2.513
Jumlah		2.358	2.437	4.795

**Sumber data : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin
Tahun 2014**

Dari tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Kota Banjarmasin bekerja dibidang jasa-jasa, dengan jumlah 2.513 orang dari jumlah penduduk yang bekerja 4.795 orang.

4. Pendidikan

Keadaan pendidikan pada Kota Banjarmasin pada umumnya tingkat pendidikan sudah cukup baik, adapun jumlah pendidikan formal yang ada di Kota Banjarmasin meliputi : 2 buah Taman Kanak-kanak, 206 buah SD, 34

buah SMP, 13 buah SMA, 5 buah SMK. Sedangkan tingkat pendidikan dibawah Departemen Agama meliputi : 5 buah MI, 5 buah MTs, 3 buah MA. Jumlah tingkat pendidikan ini belum termasuk swasta hanya pendidikan negeri. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

TABEL 3
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ruang Kelas	Murid	Guru
TK	2	11	194	51
SD	206	1.663	52.283	2.440
SMP	34	605	19.920	1.155
SMA	13	232	7.706	551
SMK	5	187	6.342	445
MI	5	51	1.338	89
MTS	4	71	2.696	160
MA	3	68	2.405	158

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin Tahun 2014/2015

5. Agama dan Tempat Ibadah

Agama yang dianut oleh penduduk Kota Banjarmasin ibukota Provinsi Kalimantan Selatan 96 % beragama Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4
AGAMA YANG DIANUT PENDUDUK KOTA BANJARMASIN

No	Agama	Jumlah	Konsentrasi
1	Islam	597.556	95,54%
2	Kristen	15.095	2,41%
3	Katolik	6.484	1,04%
4	Buddha	4.262	0.68%
5	Hindu	437	0.07%
6	Khonghucu	122	0.02%
7	Lainnya	1.525	0,24%
Jumlah		625.481	100,00%

Sumber data : Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2009

Adapun sarana tempat-tempat ibadah di Kota Banjarmasin berjumlah 1.081 buah yaitu 177 buah Mesjid, 838 buah Musholla/Langgar, 25 buah Gereja, 30 Semi/Darurat, 3 buah Gereja, 1 buah pura/Kuil, 5 buah Vihara/Cetya, dan 2 buah Klenteng. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 5
JUMLAH TEMPAT IBADAH DI KOTA BANJARMASIN

No	Agama	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Islam	Mesjid	177
		Mushalla/Langgar	838
		Jumlah	1.015
2	Kristen	Gereja	25
		Semi/Darurat	30
		Jumlah	65
3	Katolik	Gereja	3
		Kapel/Darurat	0
		Jumlah	3
4	Hindu	Pura/Kuli	1
		Sanggah/Balai	0
		Jumlah	1
5	Buddha	Vihara/Cetya	5
		Klenteng	2
		Jumlah	7

Sumber data : Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2009

B. Sikap Kepala KUA di Kota Banjarmasin Terhadap Pemberian Mahar Dalam Bentuk Pigura

Informan I

a) Pada wawancara hari Jumat Tanggal 10 Februari 2017 terhadap Informan

I :

Nama : Drs. H. M. Arifin, HM

Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan Banjarmasin Tengah

Pekerjaan : Penghulu
 Tempat/Tgl Lahir : Banjarmasin, 02 Januari 1960
 Alamat : Jl. Perona 1 RT. 16 RW 02 No. 28
 Banjarmasin Selatan
 Pendidikan : Sarjana Strata 1

- b) Sikap dan alasan dari Informan I tentang pemberian mahar dalam bentuk pigura.

Informan I berpendapat dan bersikap pemberian mahar itu harus harus bisa dimanfaatkan. Pemberian mahar dalam bentuk pigura itu tidak sesuai dengan dalil yang ada dan tidak bisa dimanfaatkan, mahar dalam bentuk pigura itu biasanya berupa uang yang dipotong-potong, diberi perekat itu sama sekali tidak ada manfaatnya.

Di dalam aturan fikih itu yang tidak dibentuk-bentuk, dilipat-lipat dan dipotong-potong. Mahar kalau misalnya sekian juta maka itu harus cash, mahar itu adalah pemberian mempelai laki-laki terhadap perempuan kalau mempelai laki-laki itu tidak bisa memberikan maharnya secara penuh jikalau calon mempelai perempuannya itu ahli fikih, mengetahui hukum perkawinan, orang yang berilmu maka dia berhak menahan diri atau menolak untuk di campuri (bersenggama) sampai maharnya telah diberikan secara penuh sesuai dengan kesepakatan, banyak illat (alasan hukum) yang menjelaskan kasus seperti ini dan ini banyak terjadi di zaman dahulu.

Hukum Islam sendiri menurut Informan I itu sudah jelas tidak sah, terkecuali untuk menengahi problematika ini bisa saja pada saat memberikan mahar dalam bentuk pigura itu juga diserahkan uang yang aslinya kalau memang misalnya maharnya dalam bentuk uang karena uang yang cash itu pokok. Ada beberapa perbedaan pendapat yang mengatakan bahwa mahar itu masuk dalam rukan dan syarat nikah ada juga yang mengatakan tidak. Oleh karena itu, dari perbedaan pendapat tersebut kita tidak ingin ada menimbulkan permasalahan yang baru, alangkah baiknya atau yang lebih sempurna jika pemebrian mahar dalam bentuk pigura itu harus dibarengi dengan mahar yang aslinya. Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah ini pada saat penasehatan nikah itu juga selalu disampaikan bahwa jika calon pengantin ada yang memberikan mahar dalam bentuk pigura tolong ada mahar pendampingnya, artinya tetap mahar pigura itu dijalankan atau diserahkan tetapi juga ada uang yang kash.³

Informan I menyikapi pemberian mahar dalam bentuk pigura tersebut berdasarkan dalil Al-Quran :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ﴿٤١﴾

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan”.

³ Drs. H. M. Arfin, HM, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, *Wawancara Pribadi*, Banjaramsin, 10 Februari 2017.

Informan II

a) Pada wawancara hari Selasa Tanggal 14 Februari 2017, penulis menemui

Informan II :

Nama	:	H. Baiturrahman, S.Ag
Jabatan	:	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur
Pekerjaan	:	PNS/Penghulu
Tempat/Tgl Lahir	:	Banjarmasin, 10 Juli 1969
Alamat	:	Jl. Al-Azhar Kayutangi RT 46 Banjarmasin
Pendidikan	:	Sarjana Strata 1

b) Sikap dan alasan Informan II tentang pemberian mahar dalam bentuk pigura.

Berdasarkan fakta yang kita lihat mengenai pemberian mahar dalam bentuk pigura dari mempelai laki-laki kepada perempuan kami dari pihak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah menyikapinya dengan memberikan sebuah pemahaman dan pengertian kepada yang bersangkutan bahwa bagaimana sebenarnya maksud dari pemberian mahar tersebut, apa sebenarnya tujuan inti dari pemberian mahar itu kepada perempuan. Kami menjelaskan bahwa pemberian mahar itu ialah sebuah bentuk penghargaan yang luar biasa dari seorang laki-laki kepada perempuan yang mau dan bersedia untuk dijadikan istrinya sebagai pendamping hidup yang tidak hanya untuk sementara melainkan yang

kekal selama-lamanya sebagaimana dari tujuan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, kaitannya dengan pemberian mahar dalam bentuk pigura ini tujuannya tidak untuk sakralitas melainkan hanya untuk kenang-kenangan, sekedar simbolis padahal sebenarnya tujuan mahar lebih dari itu sebagai bentuk pemberian laki-laki kepada perempuan dengan kecintaan yang tulus kalau boleh dikatakan sebagai timbal balik penghormatan perempuan terhadap laki-laki tapi kenapa hanya harga sebuah pigura. Jadi niatnya untuk menikah itu bukan rangkaian ibadah, tapi niatnya berubah menjadi formalitas, ingin dilihat, ingin dijadikan sekedar kenang-kenangan padahal mahar itu merupakan ibadah jika dikaitkan dengan persoalan nikah. Artinya apapun yang dilalui pada saat proses ibadah itu jangan sampai lepas dari tujuan, kalau fakta yang terjadi ketika kami menanyakan mengenai pernikahan mereka biasanya hanya mementingkan kenang-kenangan dan simbolis saja itu sudah lepas dari niat untuk menikah. Ada beberapa yang membuat kami tidak setuju terkait pemberian mahar dalam bentuk pigura yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.

Pertama, ketika mempelai laki-laki memberikan mahar tapi diganti dalam bentuk pigura itu sudah lepas dari konteks ibadah.

Kedua, biasanya mempelai laki-laki menyebutkan uang tetapi yang diberikan pigura dari sudut itu kami memandangnya. Kami sering menyampaikan kalau anda ingin uang harus jelas uangnya, kalau ingin dalam bentuk barang seperti apa barangnya. Kalau kami lihat mahar pigura

itu bentuknya pigura tapi isinya uang yang sudah dibentuk sedemikian rupa uang ditempelkan didalam pigura dengan perekat yang sangat kuat artinya ini sudah berubah bentuk dan bentuknya tidak jelas apakah uang atau pigura meskipun sama-sama benda. Secara esensial itu merupakan dua jenis yang terdapat didalamnya ada uang dan ada pigura ketika ijab qabul mempelai laki-laki menyebut uang tapi yang diserahkan kepada mempelai perempuan itu pigura.

Beberapa pendapat ulama menghendaki bahwa mahar itu tidak berubah bentuk dan jenisnya jelas ternyata dalam pigura itu tidak jelas uang atau pigura

Ketiga, nilai manfaat dari mahar pigura sekedar untuk pajangan tidak bisa dikembalikan kepada si penerima mahar. Padahal kita tahu bahwa mahar itu ialah hak sepenuhnya mempelai perempuan yang akan dijadikan istri tapi disaat dijadikan pigura mau diapakan pigura itu cuman sekedar dipajang saja, sekedar kenang-kenangan yang akhirnya menimbulkan kesan sombong, ingin dipuji lepas jauh daripada tujuan asal bahwa menikah itu bagian dari proses ibadah dalam sebuah pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Lalu kami dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin timur menyikapinya, ketika penasehatan nikah disampaikan tolong mahar dalam bentuk pigura tidak usah dibuat tetapi kalau sudah terlanjur dipesan maka silahkan dibawa untuk dijadikan kenang-kenangan tetapi harus dibawa uang dalam bentuk kash kalau memang itu uang.

Kemudian kami sadarkan mereka bahwa nikah itu merupakan sebuah prosesi ibadah karena didalam Al- Qur'an jelas sekali dikatakan Allah menghalalkan nikah dan menganjurkan untuk menikah ini merupakan perintah dari Allah, kenapa kita dianjurkan untuk menikah karena dalam rangka menghindari perbuatan zina. Dari penjelasan Al-Qur'an tersebut mengisyaratkan dalam sebuah pernikahan itu ada filosofi ibadah kalau ibadah itu dicampur dengan perbuatan sekedar ingin dilihat dan dipuji yang akhirnya menimbulkan rasa sombong jelas akan merusak nilai ibadah itu sendiri. Inilah kenapa disaat ada calon pengantin yang ingin memberikan mahar dalam bentuk pigura maka kami akan menyampaikan secara persuasif alangkah baiknya diganti saja atau kalau sudah terjualur dipesan maka dibawa uang kash dalam bentuk tunai (rupiah) sesuai dengan masa berlakunya. Terkadang ada juga uang tetapi yang dibawa recehan yang sudah tidak laku lagi dimana disesuaikan dengan tanggal pernikahan, itukan tidak mudah untuk mendapatkannya mereka sampai berburu uang tersebut kepada kolektor khusus yang ada diluar Kalimantan bahkan ke Pulau Jawa usaha mendapatkan itu diikuti dengan pengorbanan yang luar biasa sehingga menyulitkan bagi yang bersangkutan akhirnya kita sarankan bahwa Islam itu mudah lakukanlah sesuai dengan kemampuan jangan dipaksakan belum lagi setelah ditempel dipigura itu tidak bisa dilepskan lagi karena terlalu kuat, ketika dilepaskan itu bisa merusak uang tidak laku lagi sehingga tidak ada manfaatnya itu sudah mubazir hukumnya.

Menurut Informan II Kaitannya hukum Islam intinya mahar itu ialah pemberian dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan sesuai dengan kemampuannya yang nilai, jumlah dan jenisnya serta kapan menyerahkannya itu tergantung kemudahan dan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Rasulullah SAW mengatakan bahwa berikanlah mahar walau hanya dari cincin besi kalau kita lihat itu sama sekali tidak ada nilainya yang ditangkap bukanlah tidak ada nilainya atau kecil nilainya melainkan wajib dan harus ada mahar itu ketika sebuah pernikahan itu terjadi namun adanya itu jangan sampai memberatkan dan jangan sampai lepas dari konteks ibadah.

Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait sikap kepala KUA terhadap pemberian mahar dalam bentuk pigura mudah-mudahan ada manfaatnya.⁴

Informan II menyikapi pemberian mahar dalam bentuk pigura tersebut berdasarkan dalil Al-Qur'an :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

الْتَمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

“Berikanlah maskawin meskipun hanya berupa cincin besi.”

⁴ H. Baiturrahman, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 14 Februari 2017.

Informan III

- a) Wawancara dilakukan pada hari Kamis Tanggal 16 Februari 2017 dengan Informan III:

Nama	:	H. M. Yuseran, HM
Jabatan	:	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat
Pekerjaan	:	PNS/Penghulu
Tempat/Tgl Lahir	:	Amuntai, 09 Desember 1963
Alamat	:	Jl. Pramuka Komplek DPRD Rt.19 No.01 Banjarmasin
Pendidikan	:	Sarjana Strata 1

- b) Sikap dan alasan Informan III terhadap pemberian mahar dalam bentuk pigura.

Menurut Informan III pemberian mahar dalam bentuk pigura yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan itu boleh-boleh saja, tidak ada larangan yang tidak membolehkan. Bahkan menurut beliau yang dianjurkan menurut nazar-nazar Rasulullah SAW kalau tidak ada emas, cincin besipun boleh. Tidak ada larangan yang spesifik yang mengatakan bahwa pemberian mahar dalam bentuk pigura itu tidak dibolehkan atau dilarang. Kalau ada larangan baru saya memberikan pendapat, kalau tidak ada larangan bagaimana memberi pendapat, dikarenakan boleh saja mahar dalam bentuk pigura itu. Menurut Informan III

tinjauan hukum Islam pun memandangnya selama tidak ada larangan berarti hukum Islam itu membolehkan. Kalau misalnya mahar pigura itu didalamnya ada uang yang ditempel-tempel, kemudian diberi perekat dan sebagainya saya menyikapinya itu hanya kreasi, kreatif dan seni saja daripada mereka yang menginginkan mahar dalam bentuk pigura itu. Kadang-kadang ditempelkan seperti burung garuda, ada yang berbentuk bunga dan sebagainya itu merupakan seni. Kalau itu uang berarti tidak bisa dipergunakan lagi kalau direkatkan secara kuat itu sudah lengket sangat kuat kalau dilepaskan bisa rusak, dari situ mereka yang memberikan mahar dalam bentuk pigura tidak memandang dari segi manfaatnya lagi tapi dijadikan kenang-kenangan saja sama halnya dengan mahar uang seratus ribu kemudian dilaminating itu juga tidak bisa dipergunakan lagi. Kesimpulannya di sini kalau ada yang menikah kemudian mempelai laki-laki memberikan mahar dalam bentuk pigura boleh saja tidak ada paksaan walaupun tanpa adanya uang yang cash. Di setiap penasehatan nikahpun kami tidak ada mempermasalahkan hal itu terserah yang bersangkutan saja mau maharnya seperti apa. Menurut beliau juga mahar pigura itu tidak dipotong-potong hanya dibentuk kemudian dilipat-lipat baru kemudian diberi lem atau perekat.⁵

Informan III menyikapi pemberian mahar dalam bentuk pigura tersebut berdasarkan dalil

⁵H. M. Yuseran, HM, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 16 Februari 2017.

التمس ولو خاتما من حديد

“Berikanlah maskawin meskipun hanya berupa cincin besi.”

Informan IV

a) Pada wawancara hari Rabu Tanggal 22 Februari 2017 dengan Informan IV:

Nama	:	Drs. H. Aziz Nazar
Jabatan	:	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Sealatan
Pekerjaan	:	PNS/Penghulu
Tempat/Tgl Lahir	:	Hulu Sungai Utara, 18 Agustus 1967
Alamat	:	Jl. Bumi Mas Raya Komplek Handayani 3 RT. 30 No. 20 Banjarmasin
Pendidikan	:	Sarjana Strata 1 Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin

b) Sikap dan alasan Informan IV tentang pemberian mahar dalam bentuk pigura.

Menurut Informan IV mahar dalam bentuk pigura itu mubazir karena direkatkan dengan lem. Misalnya uang didalam pigura itu sebesar seratus ribu rupiah kalau ingin diambil tidak akan bisa karena bisa hancur, tidak ada nilai yang ada dalam mahar pigura. Mahar yang baik ialah mahar yang benar-benar uang tidak diberi hiasan apapun. Mahar pigura itu ada kaca yang menutupinya harga pigurapun mahal setelah itu uang didalamnya dilipat-lipat sekarang sesudah ijab qabul apakah pigura itu

harus dihancurkan untuk mengambil uangnya? Tidak mungkin. Mahar dikatakan harus ada berkahnya, kalau seperti itu tidak ada berkahnya melainkan mubazir. Mahar itu bebas saja yang penting ada nilainya. Contohnya misalnya maharnya uang seratus ribu rupiah itu sepenuhnya milik istri berbeda kalau mahar pigura kemudian di letakkan di dinding jadi hiasan berarti suaminya ikut juga menikmati mahar itu dengan cara memandangnya secara logika kurang pas karena mahar itu sepenuhnya milik istri.

Dari segi materi kalau kita lihat juga mahalan pigura daripada uang yang ada didalamnya, makanya di zaman sekarang ini terkadang banyak suami isteri yang bercerai karena ada nilai-nilai filosofis didalam perkawinan dan pemberian mahar belum diketahui, esensi perkawinan itu kurang tidak ada nilai manfaat yang bisa diambil itu baru ijab qabul sudah melakukan perbuatan yang sia-sia belum memasuki bahtera rumah tangga. Kami dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan tidak setuju dengan pemberian dalam bentuk pigura, jalan keluarnya kalau memang tidak bisa dihindari pemberian mahar dalam bentuk pigura maka serahkanla juga uang yang benar-benar ada tidak di rekayasa. Terlebih kita tidak bisa memprediksi seseorang atau memaksa seseorang dia harus memberikan mahar seperti apa karena pada dasarnya mahar itu bebas walaupun dari cincin besi, kurang pas juga disaat penasehatan nikah kita mengatakan bahwa jangan pake mahar pigura karena itu hak mereka.

Mereka memandang mahar pigura itu hanya uang nya bukan nilai yang ada dalam pigura itu, pernikahan hanya sebatas kesenangan saja tapi tidak menyentuh padahal tujuan perkawinan ialah mencapai kebahagiaan, kesenangan itu bentuknya fana hanya sementara maka dari itu banyak terjadi perceraian.⁶

Informan IV menyikapi pemberian mahar dalam bentuk pigura tersebut berdasarkan dari ayat al-qur'an :

﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

Informan V

a) Pada wawancara hari Rabu Tanggal 22 Februari 2017, penulis menemui

Informan V:

Nama	:	H. Syamsuri, S.Ag, M. HI
Jabatan	:	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara
Pekerjaan	:	PNS/Penghulu
Tempat/Tgl Lahir	:	Belawang, 19 April 1976
Alamat	:	Jl. AMD Besar RT 35 Kel. Pekapuran Raya Banjarmasin
Pendidikan	:	Sarjana Strata 2

⁶ Drs. H. Aziz Nazar, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Wawancara Pribadi, Banjaramsin, 22 Februari 2017.

- b) Sikap dan alasan Informan V tentang pemberian mahar dalam bentuk pigura

Kalau mahar di dalam pigura itu tidak bisa di manfaatkan terlebih lagi tidak bisa digunakan ataupun dimakan oleh istri. Mahar yang bagus itu ialah mahar yang bisa digunakan oleh istri untuk kepentingan seorang istri sekarang kalau misalnya dalam bentuk pigura uang didalam piguranya itu seratus ribu rupiah tetapi harga piguranya seratus lima puluh ribu rupiah itukan lebih mahal harga pigura dari pada uang mahar yang ada didalamnya kemudian setelah itu diletakkan di dinding rumah itu tidak ada manfaatnya, tidak bisa digunakan oleh istri, suaminya secara tidak langsung ikut menikmatinya dengan cara memandangnya, memegangnya kalau itu dikaitkan dengan hak mahar sepenuhnya milik istri sebaiknya carilah mahar selain dari pigura walaupun nilainya kecil.

Menurut Informan V memang di dalam ketentuan Islam yang terdapat dalam hadis itu ketentuan mahar tidak ada batasan bahkan ada maharnya berupa cincin perak, sendal, ada juga yang tidak punya apa-apa kemudian maharnya dengan cara dia mengajar. Sahabat Rasulullah SAW yaitu Sayyidina Ali maharnya ialah baju perang artinya tergantung kemampuan tidak jadi masalah apapun jenis maharnya yang penting bisa dimanfaatkan. Kami juga dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara pada saat penasehatan nikah juga kami tanyakan mengenai mahar baik itu dari segi bentuk, jumlah dan jenisnya apa.

Sebenarnya mahar dalam bentuk pigura ini kemunculannya baru-baru saja mengikuti gaya hidup zaman sekarang sehingga banyak kemudian yang mengikutinya tanpa tau apakah ada manfaatnya atau tidak yang lebih parahnya terkadang yang memakai mahar pigura itu orang yang berpendidikan juga, biasanya dikota-kota besar yang seharusnya lebih tau seperti apa mahar yang baik itu berbeda halnya dengan masyarakat yang tinggalnya di desa kalau dilihat dari segi ekonomi mereka tidak menggunakan mahar pigura, berarti seseorang yang memberikan mahar dalam bentuk pigura ini tergantung dari gaya hidup, pendidikan, pekerjaan dan pergaulan.

Kalau kita ketahui jumlah mahar Rasulullah SAW itu kan sangatlah banyak dari hadis dijelaskan bahwa jumlah mahar Rasulullah SAW 20 ekor unta, 2 Kg emas kalau kita jumlahkan semuanya itu kan kira-kira 1,5 Milyar mahar Rasulullah SAW. Artinya apa dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa Rasulullah melihat yang dia nikahi itu kan Siti Khadijah pengusaha terkaya di Makkah derajatnya tinggi Rasulullah pun saat itu pengusaha muda sukses yang sangat kaya beliau berdagang dari kecil umur 12 Tahun sampai 40 Tahun lama menjadi pedagang untuk melatih kejujuran beliau. Gambaran bahwa dari segi ekonomi Rasulullah sangatlah mapan kekayaannya besar kemudian yang beliau nikahi juga orang terpandang dan terkaya di Kota Makkah itu kan wajar kalau mahar beliau itu sangatlah banyak artinya kita bisa tarik kesimpulan bahwa

mahar itu yang sesuai dengan kemampuan seseorang tidak saling memberatkan antara keduanya.

Jadi kesimpulannya alangkah lebih baiknya mahar itu selain dari pigura akan tetapi kalau memang bersikukuh orang yang bersangkutan ingin tetap mahar dalam bentuk pigura harus ditambahkan dengan yang lain selain dari mahar pigura tersebut yang bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh istri.⁷

Informan V menyikapi pemberian mahar dalam bentuk pigura tersebut berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW :

فمن رغب عن سنتي فليس مني

“Barang siapa membenci Sunnahku, dia tidak termasuk golonganku.”

عن عائشة رض ان رسول الله ص قال: ان اعظم النكاح بركة ايسره مئونة . احمد

“Dari Aisyah r.a. bahwa Nabi SAW bersabda : Sesungguhnya perkawinan yang paling besar berkahnya adalah yang paling ringan maharnya”

C. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matrik

Untuk memudahkan identifikasi data, maka penulis membuat rekapitulasi data dalam bentuk matriks sebagai berikut :

MATRIK

No	Informan	Pendapat Informan	Dasar Hukum
----	----------	-------------------	-------------

⁷ H. Syamsuri, S.Ag, M. HI, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, *Wawancara Pribadi*, Banjaramsin, 22 Februari 2017.

			Informan
I	Drs. H. M. Arifin, HM	Beliau menyikapi Pemberian mahar dalam bentuk pigura itu tidak sesuai dengan dalil yang ada dan tidak bisa dimanfaatkan, mahar dalam bentuk pigura itu biasanya berupa uang yang dipotong-potong, diberi perekat itu sama sekali tidak ada manfaatnya.	النِّسَاءُ وَءَاتُوا حِلَّةَ صَدُقَتَيْنِ عَنْ لَكُمْ طِبْنَ فَإِنْ نَفْسًا مِنْهُ شَيْءٌ مَرِيئًا هَنِئًا فَكُلُوهُ
II	H.Baiturrahman,S.Ag	Ada beberapa yang membuat kami tidak setuju terkait pemberian mahar dalam bentuk pigura yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Pertama, ketika mempelai laki-laki memberikan mahar tapi diganti dalam bentuk pigura itu sudah lepas dari konteks ibadah. Kedua, biasanya mempelai laki-laki menyebutkan uang tetapi yang diberikan pigura dari sudut itu kami memandangnya. Ketiga, nilai manfaat dari mahar pigura sekedar untuk pajangan tidak bisa dikembalikan kepada si penerima mahar	الزَّيْنَى تَقْرَبُوا وَلَا فَحِشَّةَ كَانَ إِنَّهُ سَبِيلًا وَسَاءَ الْتَمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ
III	H. M. Yuseran, HM	Pemberian mahar dalam bentuk pigura yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan itu boleh-boleh saja, tidak ada larangan yang tidak membolehkan. Bahkan menurut beliau yang dianjurkan menurut nazar-nazar Rasulullah SAW kalau tidak ada emas, cincin besipun boleh. Tidak ada larangan yang spesifik yang mengatakan bahwa pemberian mahar dalam bentuk pigura itu tidak dibolehkan atau dilarang.	الْتَمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

IV	Drs. H. Aziz Nazar	Menurut beliau mahar dalam bentuk pigura itu mubazir karena direkatkan dengan lem. Misalnya uang didalam pigura itu sebesar seratus ribu rupiah kalau ingin diambil tidak akan bisa karena bisa hancur, tidak ada nilai yang ada dalam mahar pigura. Mahar yang baik ialah mahar yang benar-benar uang tidak diberi hiasan apapun	الْمُبَذِّرِينَ إِنَّ إِحْوَانَ كَانُوا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ الشَّيْطَانُ كَفُورًا
V	H. Syamsuri, S.Ag, M. HI	Mahar di dalam pigura itu tidak bisa di manfaatkan terlebih lagi tidak bisa digunakan ataupun dimakan oleh istri. Mahar yang bagus itu ialah mahar yang bisa digunakan oleh istri untuk kepentingan seorang istri sekarang kalau misalnya dalam bentuk pigura uang didalam piguranya itu seratus ribu rupiah tetapi harga piguranya seratus lima puluh ribu rupiah itukan lebih mahal harga pigura dari pada uang mahar yang ada didalamnya kemudian setelah itu diletakkan di dinding rumah itu tidak ada manfaatnya, tidak bisa digunakan oleh istri.	فَمِنْ رَغْبٍ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مَنْعِي

D. Analisis tentang Hukum Pemberian Mahar Dalam Bentuk Pigura

Dari 5 (lima) informan di Kota Banjarmasin khususnya Kepala Kantor Urusan Agama di 5 (lima) Kecamatan di Banjarmasin yang dijadikan informan menyatakan bahwa dalam pernikahan itu mahar itu sangatlah penting jangan sampai ditiadakan dalam suatu pernikahan karena pernikahan sebagian dari ibadah. Dasar hukum atau alasan informan menyikapi pemberian mahar dalam bentuk pigura berbeda-beda, perbedaan itu berdasarkan dari persepsi masing-masing Informan, namun dari semua dalil dan dasar hukum yang mereka keluarkan hanya

1 (satu) Kepala KUA yang memboehkan pemberian mahar dalam bentuk pigura sementara 4 (empat) Kepala KUA lainnya mengatakan tidak setuju mengenai pemberian mahar dalam bentuk pigura, alangkah lebih baiknya jika mahar itu yang real.

1. Sikap dan alasan Informan I

Pemberian mahar dalam bentuk pigura itu tidak sesuai dengan dalil yang ada dan tidak bisa dimanfaatkan, mahar dalam bentuk pigura itu biasanya berupa uang yang dipotong-potong, diberi perekat itu sama sekali tidak ada manfaatnya.

Di dalam aturan fikih itu berupa yang namanya mahar kalau misalnya sekian juta maka itu harus kash, mahar itu adalah pemberian mempelai laki-laki terhadap perempuan kalau mempelai laki-laki itu tidak bisa memberikan maharnya secara penuh jikalau calon mempelai perempuannya itu ahli fikih orang yang berilmu maka dia berhak menahan diri atau menolak untuk dicampuri (bersenggama) sampai maharnya telah diberikan secara penuh sesuai dengan kesepakatan.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤٠﴾

“Berikanlah mahar (mas kawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”

Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa yang namanya mahar itu harus jelas dan ada manfaatnya terhadap istri menjadi hak penuh istri. Benda berupa uang, emas, Al-Quran, seperangkat alat shalat. Jasapun bisa berupa hafalan Al-Quran serta mengajar baca tulis yang jelas itu semua ada manfaatnya, namun harus ada kesepakatan dan keikhlasan oleh calon

istri dalam menerimanya. Setiap orang memang berhak memberikan mahar dalam bentuk apapun selagi dia mampu, akan tetapi kita juga harus melihat dari segi manfaatnya karena menikah juga merupakan persoalan ibadah kepada Allah Swt dan merupakan sunnah Rasulullah SAW. Apabila ibadah itu dicampuri dengan yang lain maka jelas lah akan berkurang nilai manfaatnya.

عن عائشة رض ان رسول الله ص قال: ان اعظم النكاح بركة ايسره مئونة . احمد

“Dari Aisyah r.a. bahwa Nabi SAW bersabda : Sesungguhnya perkawinan yang paling besar berkahnya adalah yang paling ringan maharnya”.⁸

Dari dalil-dali diatas telah dijelaskan bahwa sebenarnya mahar itu tidak mempersulit seorang untuk menikah, memang tidak dalil yang menjelaskan secara rinci mengenai kadar suatu mahar harus seperti apa, oleh sebab itu Islam itu mudah tidak mempersulit kalau ada mahar yang lebih mudah dan tidak memberatkan kenapa mesti memakai mahar dalam bentuk pigura yang terkadang harga piguranya itu lebih mahal dari uang yang ada didalamnya.

Islam juga memberi hak kepada wanita untuk memegang urusannya, termasuk dalam memanfaatkan maharnya. Hal ini merupakan salah satu usaha Islam untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan serta menghargai kedudukannya. Karena pada zaman jahiliyah hak perempuan telah dihilangkan dan disia-siakan, sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan harta (mahar)nya dan tidak memberikan

⁸ Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, Juz 9, (Beirut : Dar al-Fikr, 1991), hlm. 369.

kesempatan kepada wanita untuk mengurus dan mempergunakan harta tersebut. Islam datang menghilangkan belenggu ini, perempuan diberi hak mahar, sedangkan suami diwajibkan memberi mahar bukan kepada ayah maupun ibunya, kalau itu mahar dalam bentuk pigura bagaimana bisa dimanfaatkan dan dipergunakan secara penuh oleh seorang istri kalau setelah itu hanya ditempelkan didinding rumah.

2. Sikap dan alasan Informan II

Informan II menyikapi pemberian mahar dalam bentuk pigura ini tujuannya tidak untuk sakralitas melainkan hanya untuk kenang-kenangan, sekedar simbolis padahal sebenarnya tujuan mahar lebih dari itu sebagai bentuk pemberian laki-laki kepada perempuan dengan kecintaan yang tulus kalau boleh dikatakan sebagai timbal balik penghormatan perempuan terhadap laki-laki tapi kenapa hanya hargai sebuah pigura. Jadi niatnya untuk menikah itu bukan rangkaian ibadah, tapi niatnya berubah menjadi formalitas, ingin dilihat, ingin dijadikan sekedar kenang-kenangan padahal mahar itu merupakan ibadah jika dikaitkan dengan persoalan nikah. Artinya apapun yang dilalui pada saat proses ibadah itu jangan sampai lepas dari tujuan.

Dasar hukum yang digunakan Informan II :

Dari dasar hukum yang didatangkan Informan II sesungguhnya Allah Swt sangatlah menganjurkan kita untuk menikah berarti jika Allah itu menganjurkan maka itu tidak terlepas dari konteks ibadah. Dari

penjelasan Al-Qur'an tersebut mengisyaratkan dalam sebuah pernikahan itu ada filosofi ibadah kalau ibadah itu dicampur dengan perbuatan sekedar ingin dilihat dan dipuji yang akhirnya menimbulkan rasa sombong jelas akan merusak nilai ibadah itu sendiri.

Dasar hukum yang pertama digunakan Informan II :

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿١٧﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

Kita dianjurkan untuk menikah oleh Allah Swt pasti karena ada suatu alasan didalamnya sesuai dengan dalil diatas, tetapi kenapa perintah Allah itu kita selingi dengan perbuatan yang tidak jelas manfaatnya. Beberapa pendapat ulama menghendaki bahwa mahar itu tidak berubah bentuk dan jenisnya jelas ternyata dalam pigura itu tidak jelas uang atau pigura.

Dasar hukum yang kedua digunakan Informan II :

الْتَمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

“Berikanlah maskawin meskipun hanya berupa cincin besi.”

Dari konteks hadis tersebut sebenarnya Islam sudah memudahkan kita untuk menikah. Rasulullah SAW mengatakan bahwa berikanlah mahar walau hanya dari cincin besi kalau kita lihat itu sama sekali tidak ada nilainya yang ditangkap bukanlah tidak ada nilainya atau kecil nilainya melainkan wajib dan harus ada mahar itu ketika sebuah pernikahan itu terjadi namun adanya itu jangan sampai memberatkan dan jangan sampai lepas dari konteks ibadah. Bukankah kita tau bahwa mahar

itu yang hisa dipergunakan oleh seorang istri kalau cincin besi itu bisa dipergunakan berbeda halnya dengan mahar dalam bentuk pigura yang hanya ditempelkan didinding yang lama kelamaan bisa saja itu berdebu dan rusak.

3. Sikap dan alasan Informan III

Informan III menyikapi bahwa pemberian mahar dalam bentuk pigura yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan itu boleh-boleh saja, tidak ada larangan yang tidak membolehkan. Bahkan menurut beliau yang dianjurkan menurut nazar-nazar Rasulullah SAW kalau tidak ada emas, cincin besipun boleh. Tidak ada larangan yang spesifik yang mengatakan bahwa pemberian mahar dalam bentuk pigura itu tidak dibolehkan atau dilarang.

Kalau mahar pigura itu didalamnya ada uang yang ditempel-tempel, kemudian diberi perekat dan sebagainya saya menyikapinya itu hanya kreasi, kreatif dan seni saja daripada mereka yang menginginkan mahar dalam bentuk pigura itu. Kadang-kadang ditempelkan seperti burung garuda, ada yang berbentuk bunga dan sebagainya itu merupakan seni. Dari kelima Informan yang saya wawancarai hanya beliau yang menyetujui pemberian mahar dalam bentuk pigura tersebut. Informan III menyikapinya berdasarkan :

التمس ولو خاتما من حديد

“Berikanlah maskawin meskipun hanya berupa cincin besi.”

Hilangnya manfaat uang yang sebenarnya bisa saja menimbulkan konsekuensi hukum yang baru apabila manfaat yang hilang tidak sepadan dengan manfaat yang ditimbulkan. Seperti menebang pohon untuk membuat kapal kayu atau rumah, menghilangkan satu manfaat dan

menimbulkan manfaat lain yang sepadan. Begitupula dengan pemberian mahar dalam bentuk pigura, menghilangkan manfaat uang sebagai nilai tukar dan mengubahnya menjadi sebuah kreasi dan seni yang mempunyai nilai ketulusan dan kasih sayang dari seorang suami terhadap istri. Pertukaran manfaat yang sepadan bagi orang yang tingkat kebutuhannya pada uang tidak terlalu besar. Dalam kaidah ushul fiqh disebutkan “Apabila dua perkara saling berbenturan, maka pilihlah yang paling kecil *mudharatnya*”. Kebutuhan yang tidak terlalu besar terhadap uang dibandingkan dengan rasa cinta dan keharmonisan rumah tangga, maka pilihlah keharmonisan dan rasa cinta suami istri. Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya *al-fiqh al-Islamy wa adillatuhu* mengatakan bahwa mahar yang disepakati bersama ialah mahar *musamma*, mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad sesudahnya⁹ jadi maksud Informan apabila kedua belah pihak mempelai laki-laki dan perempuan tetap ingin uang dalam bentuk pigura kita tidak bisa memaksakan asalakan ada kesepakatan antara keduanya.

4. Sikap dan alasan Informan IV

Pemberian mahar dalam bentuk pigura itu mubazir karena direkatkan dengan lem. Contoh sederhananya uang didalam pigura itu sebesar seratus ribu rupiah kalau ingin diambil tidak akan bisa karena bisa yang benar-benar uang tidak diberi hiasan apapun.

⁹ Wahbah al-Zuhaili, Op.cit., hlm. 6774


 إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

Mereka memandang mahar pigura itu hanya uang nya bukan nilai yang ada dalam pigura itu, pernikahan hanya sebatas kesenangan saja tapi tidak menyentuh padahal tujuan perkawinan ialah mencapai kebahagiaan, kesenangan itu bentuknya fana hanya sementara.

Dari dasar hukum yang dikelauarkan Informan terhadap pemberian mahar dalam bentuk pigura sangat tegas mengatakan tidak setuju. Penjelasan beliau dapat disimpulkan bahwa mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat yaitu harta atau bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar kemudian barangnya suci dan bisa diambil manfaat sedangkan mahar dalm bentuk pigura tidak ada nilai manfaatnya, barangnya bukan barang *gasab*. *Gasab* artinya mengambil barang milik orang lain. Pemberian mahar dalam bentuk pigura juga tidak jelas kedannya karena ada dua jenis benda didalamnya yaitu apakah pigura atau uang yang ada didalamnya walaupun dalam penyebutannya adalah uang tetapi kenyataannya yang diberikan adalah uang dalam pigura.

5. Sikap dan alasan Informan V

Pemberian mahar dalam bentuk pigura itu tidak bisa di manfaatkan terlebih lagi tidak bisa digunakan ataupun dimakan oleh istri. Mahar yang bagus itu ialah mahar yang bisa digunakan oleh istri untuk kepentingan

seorang istri sekarang kalau misalnya dalam bentuk pigura uang didalam piguranya itu seratus ribu rupiah tetapi harga piguranya seratus lima puluh ribu rupiah itukan lebih mahal harga pigura dari pada uang mahar yang ada didalamnya kemudian setelah itu diletakkan di dinding rumah itu tidak ada manfaatnya, tidak bisa digunakan oleh istri, suaminya secara tidak langsung ikut menikmatinya dengan cara memandangnya, memegangnya kalau itu dikaitkan dengan hak mahar sepenuhnya milik istri sebaiknya carilah mahar selain dari pigura walaupun nilainya kecil.

عن عائشة رض ان رسول الله ص قال: ان اعظم النكاح بركة ايسره مئونة. احمد
 “Dari Aisyah r.a. bahwa Nabi SAW bersabda : Sesungguhnya perkawinan yang paling besar berkahnya adalah yang paling ringan maharnya”.

Memang di dalam ketentuan Islam yang terdapat dalam hadis itu ketentuan mahar tidak ada batasan bahkan ada maharnya berupa cincin perak, sendal, ada juga yang tidak punya apa-apa kemudian maharnya dengan cara dia mengajar. Sahabat Rasulullah SAW yaitu Sayyidina Ali maharnya ialah baju perang artinyakan tergantung kemampuan tidak jadi masalah apapun jenis maharnya yang penting bisa dimanfaatkan, yang jelas perkawinan itu merupakan perbuatan sunnah.

فمن رغب عن سنتي فليس مني
 “Barang siapa membenci Sunnahku, dia tidak termasuk golonganku.”

Kalau kita ketahui jumlah mahar Rasulullah SAW itukan sangatlah banyak dari hadis dijelaskan bahwa jumlah mahar Rasulullah SAW 20 ekor unta, 2 Kg emas kalau kita jumlahkan semuanya itukan kira-kira 1,5 Milyar mahar Rasulullah SAW. Artinya apa dari situ kita dapat

menyimpulkan bahwa Rasulullah melihat yang dia nikahi itu Siti Khadijah pengusaha terkaya di Mekkah derajatnya tinggi Rasulullahpun saat itu pengusaha muda sukses yang sangat kaya beliau berdagang dari kecil umur 12 Tahun sampai 40 Tahun lama menjadi pedagang untuk melatih kejujuran beliau. Gambaran bahwa dari segi ekonomi Rasulullah sangatlah mapan kekayaannya besar kemudian yang beliau nikahi juga orang terpandang dan terkaya di Kota Mekkah itu wajar kalau mahar beliau itu sangatlah banyak artinya kita bisa tarik kesimpulan bahwa mahar itu yang sesuai dengan kemampuan seseorang tidak saling memberatkan antara keduanya.